

## **BUPATI GUNUNG MAS**

### **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 05 TAHUN 2013**

#### **TENTANG PEMBERIAN UPAH KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PHTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNG MAS**

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Standar Upah Kerja Pegawai Harian Tidak Tetap untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Strata Satu (S1) atau Sederajat telah mengalami perubahan;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kesejahteraan dan peningkatan Sumber daya manusia dipandang perlu menetapkan standar Upah Kerja Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Strata Satu (S1) atau Sederajat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

d. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2013.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP (PHTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

### Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
3. Pegawai Harian Tidak Tetap adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai pemangku tugas tertentu yang disyaratkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas yang menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja yang dibayarkan secara bulanan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

### Pasal 2

1. Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berhak mendapatkan upah kerja;
2. Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat pendidikan dan jumlah hari kerja sesuai dengan kehadiran dan jenis pekerjaan.

### Pasal 3

Upah kerja berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kehadiran pegawai harian tidak tetap setiap hari kerja dengan upah harian terinci sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar	Rp. 48.900,-/hari
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat	Rp. 51.150,-/hari
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMU) atau Sederajat dengan D1 /hari	Rp. 53.700,-
4. D-II/D-III/Sarjana Muda atau Sederajat	Rp. 56.500,-/hari
5. Sarjana Strata I atau Sederajat	Rp. 59.500,-/hari

#### Pasal 4

Jumlah hari dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) adalah maksimal 22 hari.

#### Pasal 5

1. Jenis pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Penjaga Malam.
2. Jumlah hari kerja bagi Penjaga Malam dalam 1 (satu) bulan maksimal adalah 31 hari.

#### Pasal 6

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Cq. DPA SKPD masing-masing


#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS/KABID	

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 31 Januari 2013

BUPATI GUNUNG MAS,  
  
HAMBUT BINTIH

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. KAMIAR